



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 429 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN CIPARAY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Nomor 140/PP.04.1-BA/32.04.29.2007/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sumpersari  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMPERSARI



**DIDIN SYAHIDIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 429 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA SUMBERSARI KECAMATAN CIPARAY  
 KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 SUMBERSARI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	TPS
1	Ahmad Sopian	Laki-Laki	001
2	Dedi Hermawan	Laki-Laki	002
3	Anita Budiman	Perempuan	003
4	Fajar Sidiq Amarulloh	Laki-Laki	004
5	Fauzi Hilman Hidayat	Laki-Laki	005
6	Yandi Maryandi, Shi, M.Ag	Laki-Laki	006
7	Atep Firman Nuria	Laki-Laki	007
8	Farhan Rizal Maulana	Laki-Laki	008
9	Widya Alfitri	Perempuan	009
10	Cucun	Perempuan	010
11	Wawan Ridwan	Laki-Laki	011
12	Irsadudin	Laki-Laki	012
13	Undang Mulyono	Laki-Laki	013
14	Pegy Ahmad Naoval Adhiem	Laki-Laki	014
15	Haris Munandar	Laki-Laki	015
16	Iwan D Kusnadi	Laki-Laki	016
17	Aan Taryana	Laki-Laki	017
18	Nedianto	Laki-Laki	018
19	Akhmad Kurnia	Laki-Laki	019
20	Suherman	Laki-Laki	020
21	Wayan Diana	Laki-Laki	021
22	Imas Mulyati	Perempuan	022
23	Ruddi Hermansyah	Laki-Laki	023
24	Bobby Wildany	Laki-Laki	024
25	Mochammad Zakky Alhamdani	Laki-Laki	025
26	Candra Tantibi	Laki-Laki	026
27	Enceng Iwan, S.Pd.	Laki-Laki	027
28	Riska Wulansari Dwi Antini	Perempuan	028
29	Doni Haris Subagja	Laki-Laki	029
30	Andi Sopandi	Laki-Laki	030
31	Angga Praja	Laki-Laki	031

32	Audi Farhana	Perempuan	032
33	Aas Sadiyah	Laki-Laki	033
34	Muhammad Hafiz Rahmadi	Laki-Laki	034
35	Mohamad Yusup Hermawan	Laki-Laki	035
36	Erni Anggraeni	Perempuan	036
37	Hesti Widia Rahayu	Perempuan	037
38	Usman	Laki-Laki	038
39	Iis Siti Nursolihah	Perempuan	039
40	Resma Dwi Andini	Perempuan	040
41	Supiandi	Laki-Laki	041
42	Neneng Herlina Susilawati	Perempuan	042
43	Cahya Sumirat, S.Pd	Laki-Laki	043
44	Toni Kusnadi	Laki-Laki	044
45	Ujang Waldiman	Laki-Laki	045
46	Sri Suharti	Perempuan	046
47	Usep Supriyanto	Laki-Laki	047
48	Egi Dendiawan, S.Kep.,Ners	Laki-Laki	048
49	Ayi Suhadi	Laki-Laki	049
50	Cici Cintiawati	Perempuan	050
51	Shopiari Nugraha	Laki-Laki	051
52	Dicry Rifaldy	Laki-Laki	052
53	Caryono	Laki-Laki	053
54	Teguh Dedi Haryanto	Laki-Laki	054

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBERSARI



**DIBIN SYAHIDIN**